



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum. Pernyataan tersebut memperjelas bahwa semua tindakan harus berdasarkan hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan prinsip Negara hukum. Aturan hukum Indonesia bisa diibaratkan sebuah proyek rumah yang harus dibangun, kemudian dipelihara dan diwariskan kepada keturunannya. Salah satu tujuan dari perundang-undangan adalah untuk mencapai kepastian hukum, orang yang melakukan kejahatan sering kali lari dari hukum. Sebagaimana Negara hukum, Indonesia harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan fungsi Negara hukum.

Hal ini menyebabkan masyarakat mempercayai aparat penegak hukum Indonesia karena tindakan aparat penegak hukum tersebut. Namun, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar ikut serta dalam berbagai pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum yang seharusnya mampu mengayomi dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat malah menjadi salah satu agenda kejahatan dan ketidakadilan hukum. Berbagai peristiwa di masyarakat cukup menunjukkan bahwa hukum masih diskriminatif dalam banyak hal.² Oleh karena itu penegak hukum haruslah memiliki sifat amanah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 145, yang berbunyi:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Terjemahannya:

“*sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.*” (Q.S An-Nisa 4: Ayat 145).³

² Jayadi, A., "Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya," *Al-rialah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2017), hlm. 2.

³ Surah An-Nisa Ayat 145.

Lembaga hukum di Indonesia bekerja sebagai penegak hukum dan harus menciptakan situasi yang adil dan damai. Sedangkan aparat terdiri dari polisi, hakim dan jaksa. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dan peran masing-masing, yaitu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap lembaga kepolisan harus mendukung keseluruhan sistem proses kepolisian dan juga harus mempertimbangkan inisiatif yang mengarah pada pelembagaan kekuatan polisi, yaitu penanganan pelanggaran penyimpangan hukum oleh badan hukum atau melalui proses hukum dan penyelesaiannya. Menurut pasal 1 (2) hukum acara pidana (UU No. 8 Tahun 1981), penyidikan serangkaian tindakan penyidik menurut cara mencari dan mengumpulkan barang bukti yang diatur dalam Undang-undang ini. Yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.⁴

Sekarang kejahatan mereka terjadi dinegara kita, kejahatan ini tidak mengenal tempat dan waktu dan terjadi kapan saja. Kejahatan di Indonesia semakin berkembang dari tahun-ketahun dikarenakan adanya *phenomena social* di masyarakat, dalam hal ini kejahatan sering disamakan dengan kriminalitas. Tindak pidana adalah kegiatan melawan hukum yang berupa kejahatan atau tindak pidana yang di ancam dengan pidana kurungan atau denda sesuai dengan pasal 14 (1) angka 7 Undang-Undang *Reserse* Kriminal tahun 2012 di masa sekarang banyak terjadi tindak pidana dalam kehidupan masyarakat misalnya tindak pidana pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan penggelapan dan lainnya.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang mengikuti sistem hukum karena masyarakat harus mengetahui beberapa peraturan yang diatur oleh undang-undang berupa delik dan kejahatan. Sanksi berat pun tak

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Makalah disampaikan pada acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum, dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006, hlm. 1.





luput dari perhatian pemerintah saat ini, termasuk masyarakat awam dan kelompok kepentingan, yang selalu dihukum jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Saya mengerti bahwa memenangkan tidaklah mudah. Hal tersebut berkembang lebih jauh dengan analisis bahwa unsur pendorong dan motivasi utama para pelaku tidak lain adalah keuntungan finansial. Perusahaan ini adalah bisnis yang menguntungkan dan tidak mengherankan jika kasus ini meningkat setiap tahun dibandingkan dengan kasus lainnya. Bisa dipastikan peredaran barang ilegal ini sudah merasuk keseluruhan pelosok Indonesia, baik lingkungan maupun kota, bahkan penggunanya tidak terkecuali yang berstatus mahasiswa pemangku kepentingan. Kejahatan narkoba bersifat internasional, dilakukan dengan upaya tingkat tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan telah menimbulkan banyak masalah. Korban, khususnya di kalangan generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, moralitas bangsa dan negara.⁵

Kata narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya, selain “narkotika”, istilah lain yang memperkenalkan khususnya oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia adalah *napza* yang merupakan singkatan dari narkotika, *psikotropika*, dan zat adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau napza mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya.⁶ Karena ini adalah masalah yang sangat kompleks yang membutuhkan respon *hilistik* dengan kerjasama *multidisiplin*, multisektoral dan partisipasi aktif masyarakat yang terus menerus, konsisten dan *kompatibel* baik dengan distribusi dan penggunaan barang-barang ilegal tersebut.

Dalam beberapa kasus, penulis menemukan tuduhan penggelapan dari penangkapan kejahatan narkoba di tingkat penyidikan sebelum pemusnahan

⁵ Samsul Arisandi “Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014), hlm. 224.

⁶ Dinda Ambar Sari “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saipuddin Jambi, (2020), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kejahatan narkoba, pelaku tidak lain adalah aparat penegak hukum itu sendiri, yang berada digaris depan pencegahan kejahatan narkoba. Bahkan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Betapa ironis bukan ? mengapa ini terjadi ? bukankah hal itu diatur dalam pasal 2 perintah kepala badan narkotika nasional. Tanggal 7 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pemusnahan narkotika rampasan, precursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman.⁷ Sebagai contoh kasus yang penulisnya berakhir di pesan media online sebagai berikut: Pada hari jum'at 04 november 2016 direktorat narkoba polda Sumatra Barat menangkap AKP (Y Lubis) yang menjabat sebagai kasat narkoba polres pasaman atas dugaan penyalahgunaan narkoba.⁸

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan No.15 K/Pid.Sus/2018/MA terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan sekarang. Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Dakwaan Primair : diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Dakwaan subsidair : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Dakwaan lebih subsidair : diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang : **“Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Aparat Kepolisian dalam Penyalahgunaan Barang Bukti Sitaan Menurut KUHAP dan Hukum Pidana Islam”.**

⁷ Peraturan Perundang-undangan No. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat (23).

⁸ Bnn Sumbar, “Mantan Kasat Narkoba Polres Pasaman Menyalahgunakan Narkoba”. <https://sumsel.antranews.com> di akses 17 Januari 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan dan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Aparat Kepolisian dalam Penyalahgunaan Barang Bukti Sitaan Menurut KUHAP ?
2. Bagaimana Pengaturan dan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Aparat Kepolisian dalam Penyalahgunaan Barang Bukti Sitaan Menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Apakah Persamaan dan Perbedaan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Barang Bukti Sitaan Menurut KUHAP dan Hukum Pidana Islam ?

C. Batasan Masalah

Masalah dibatasi dengan harapan pembahasan ini akan terfokus pada masalah utama yang bersifat pada pokok-pokok yang ditentukan dan tidak meluas ke masalah lain. Untuk menghindari perluasan dan fokus pada pembahasan penelitian ini, maka penulis membatasi topik penelitian ini hanya memfokuskan pada penegak hukum terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan barang bukti sitaan berbentuk narkoba menurut KUHAP dan hukum pidana Islam.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan peneliti yaitu :

Tujuan yang ingin penulis capai memulai penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pengaturan dan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Aparat Kepolisian dalam Penyalahgunaan Barang Bukti Sitaan Menurut KUHAP.
- b. Untuk Mengetahui Pengaturan dan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Aparat Kepolisian dalam Penyalahgunaan Barang Bukti Sitaan Menurut Hukum Pidana Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

- c. Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Barang Bukti Sitaan Menurut KUHAP dan Hukum Pidana Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara akademis
 1. Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan kontribusi pemikiran untuk mahasiswa prodi hukum pidana Islam.
 2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat.
 3. Sebagai salah satunya untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam prodi hukum pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi.
 - b. Secara praktis
 1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memahami tentang aparat kepolisian yang menyalahgunakan barang bukti sitaan.
 2. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap tentang penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang menyalahgunakan barang sitaan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah gambaran singkat tentang teori yang digunakan dan penerapannya untuk menjawab pertanyaan peneliti. Agar penelitian ini lebih terarah, penulis perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk mendapatkan konsep yang benar dan tepat sebagai berikut:

1. Maqosid Ash-Syari'ah

Maqosid Ash-Syari'ah atau hukum menurut Ash-Syatib memang dalam ranah mewujudkan kepentingan hambanya. Menurut Asy-Syatibi



tidak satupun hukum Allah diciptakan tanpa tujuan. Hukum yang tidak memiliki tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.⁹

Maqosid Ash-Syari'ah dalam arti bermanfaat bagi hukum secara keseluruhan. Menurut ash-syatib, suatu persoalan hukum yang tidak jelas ruang lingkup kemaslahatannya dapat dianalisis melalui maqosid Ash-Syariah, yang tercermin dalam semangat Syariat dan niat Hanif.¹⁰

Masalah menurut Asy-Syatib dilihat dari dua segi, yang pertama maqosid Al- Syari' (niat tuhan) dan yang kedua. Maqosid Al-Mukallaf (tujuan mukallaf), maqosid Asy-Syari'ah dalam maqosid Al-Syari mengandung empat aspek yaitu, pertama, tujuan syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kedua, Sha harus di pahami. Syari'at ketiga adalah hukum taqlif yang harus diikuti dan syariat keempat adalah membawa orang di bawah perlindungan hukum.¹¹

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara.¹²

⁹ Asfari Jaya Bakti, *Konsep Maqosid Syari'ah Menurut Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65.

¹⁰ Asfari Jaya Bakti, *Konsep Maqosid Syari'ah*,..... hlm. 68.

¹¹ Asfari Jaya Bakti, *Konsep Maqosid Syari'ah*,..... hlm. 72.

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut Soerjono Soekanto penegak hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan, nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegak hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukuman *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan *seca procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.¹³

Menurut sajipto Raharjo penegak hukum pada hakikatnya merupakan penegak ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegak hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. hakikatnya penegak hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegak hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara *konvensional*, tetapi menjadi tugas dan setiap orang. Meskipun demikian dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab, penegak hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normative* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakkan hukum tertentu

¹³ Dellyna dan Shant, *Konsep Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

- b. Ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya, dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

3. Teori Sanksi Hukum

Sanksi menurut Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tentang dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atau sanksi privat dan sanksi publik.¹⁴

¹⁴ Achmad Ali, *Menguatkan Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 64.

Sedangkan hukum menurut Leon Duguit yang dikutip oleh Bakri yaitu aturan tentang tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang dalam penggunaan pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama yang jika dilanggar menimbulkan itu. Dan hukuman menurut S.M Amin, SH yang dikutip oleh Bakri yaitu kumpulan peraturan yang dari norma dan sanksi. Sanksi itu disebut hukuman dan tujuan hukum itu adalah ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹⁵

Hukum positif merupakan terjemahan bahasa latin *iuspositum*, yang secara harfiah berarti hukum yang berlaku. Bryan garnef mengatakan bahwa hukum positif adalah hukum yang secara resmi diundangkandan ditegakkan dalam masyarakat politik tertentu oleh mereka yang bersetatus politik lebih tinggi. Sedangkan hukum Islam mengatur kehidupan sosial umat Islam.¹⁶

F. Tinjauan Penelitian terdahulu (*Literature review*)

Tinjauan pustaka adalah kajian teori-teori dari pustaka yang berkitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat keaslian dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, sehingga penulis menemukan beberapa skripsi yang mempunyai kolerasi dan tema yang mirip dengan skripsi ini. Berikut adalah peneliti yang telah dilakukan terdahulu sebagai berikut :

¹⁵ Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, (Malang: Ub Pres, 2013), hlm. 10-11.

¹⁶ Amiruddin Pabbu & Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), Hlm 177-168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Skripsi yang ditulis Dinda Ambar Sari¹⁷ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saipuddin Jmabi, dalam skripsi berjudul “Peroses penyelesaian tindak pidana narkotika di desa pasar singkat kecamatan singkat kabupaten sarolangun” yang dengan penulis membahas tindak pidana narkotika. Skripsi yang ditulis Dinda Ambar Sari ini lebih membahas proses penyelesaian tindak pidana narkotika berbeda dengan skripsi penulis membahas penerapan sanksi hukum terhadap aparat kepolisian dalam penyalahgunaan barang bukti sitaan menurut KUHAP dan hukum pidana Islam.
2. Skripsi yang ditulis Rusyadi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam skripsinya berjudul “Penerapan sanksi hukum terhadap hukum (polisi) terhadap penyalahgunaan barang bukti hasil tindak pidana”¹⁸ yang sama dengan penulis yaitu membahas sanksi hukum bagi petugas yang menyalahgunakan alat bukti. Skeripsi yang ditulis oleh Rusyadi ini lebih membahas penerapan sanksi hukum pada aparat (polisi) berbeda dengan skeripsi penulis membahas sanksi hukum terhadap aparat kepolisian dalam penyalahgunaan barang bukti sitaan menurut KUHAP dan hukum pidana Islam.
3. Skripsi yang ditulis oleh Rahman Syamsuddin¹⁹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam skripsinya berjudul “Pemusnahan barang bukti tindak penyalahgunaan narkotika di kejaksaan negeri makasar” yang sama dengan penulis yaitu membahas bukti sitaan. Skripai yang ditulis oleh Rahman Syamsuddin ini lebih membahas tentang pemusnahan barang bukti tindak penyalahgunaan narkotika berbeda dengan skeripsi penulis membahas

¹⁷ Dinda Ambar Sari, “Peroses Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saipuddin Jambi, 2020, hlm. 1.

¹⁸ Rusyadi, “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Hukum (Polisi) Terhadap Penyalahgunaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2016, hlm. 6.

¹⁹ Rahman Syamsuddin, “Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Makassar” Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020, hlm. 5.



penerapan sanksi hukum terhadap aparat kepolisian dalam penyalahgunaan barang bukti sitaan menurut KUHP dan hukum pidana Islam.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas sanksi bagi yang menyalahgunakan barang bukti sitaan. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu lebih membahas hukum positif saja, sedangkan peneliti yang penulis teliti membahas dua hukum antara hukum positif dan hukum pidana Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu system dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁰ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan analisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap suatu pemecahan atas segala permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dilihat dari jenis data dan analisis yang digunakan yaitu studi pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang akan diteliti maka jenis pendekatan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. *Pertama*, pendekatan hukum (normatif approach) dengan memperhatikan ketentuan hukum. Dengan pendekatan ini diketahui apa saja unsur-unsur pokok penyalahgunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2014), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

barang bukti sitaan. *Kedua*, pendekatan koseptual, yaitu mempertimbangkan teori dan prinsip hukum positif dan hukum Islam terkait dengan penyalahgunaan barang bukti yang disita. *Ketiga*, pendekatan komparatif dengan membandingkan dan membedakan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai penyalahgunaan barang bukti yang disita.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum dilakukan melalui studi bahan pustaka atau bahan skunder.. jenis penelitian ini melibatkan sarjana hukum perbandingan. Pengertian hukum normatif merupakan suatu pemecahan masalah yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku.²²

b. Sumber Data

Selama penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelusuran kepustakaan dengan menggunakan data skunder yaitu data diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan membaca, menulis, mencatat dan meninjau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian normative sumber utamanya adalah bahan kepustakaan, dalam kepustakaan hukum sumber informasinya disebut bahan hukum aplikatif. Sumber tersebut diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang meliputi sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Premier

Bahakn Hukum utama adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki kewibawaan. Bahan hukum utama adalah undang-

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmiah*, (Jambi:Fakultas Syari'ah UIN STS 2020), hlm. 31.

²² Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmiah*,.....hlm 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

undang, dokumen resmi atau perjanjian tentang berlakunya undang-undang dan keputusan hakim.²³

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi teks, kamus, dan publikasi hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan primer dan skunder atau memberikan gambaran yang lebih mendalam. Seperti kamus bahasa arab dan kamus lainnya..²⁴

4. Teknis Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Karena calonnya adalah peneliti perpustakaan. Instrument pengumpulan data adalah dokumentasi atau studi literature. Selain itu, informasi yang diberikan oleh penulis di olah melalui penelitian dokumen. Yakni, penggunaan data skunder yang legal. Teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yaitu tindak pidana penyalahgunaan barang bukti yang disita dalam pengertian hukum positif dan hukum Islam.

5. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis mengelola data sebagai berikut:

- a. *Induktif*, yaitu suatu metode analisis data yang diawali dengan penaikan kesimpulan dari fakta-fakta khusus, yang kemudian ditarik kesimpulan umum.
- b. *Komferatif*, yaitu perbandingan berbagai informasi untuk sampai pada suatu pendapat yang logis dan rasional untuk dijadikan acuan

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*.....hlm. 68

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*,..... hlm. 35

dan pedoman, yaitu perbandingan hukum Islam dan hukum-hukum positif.

H. Sistematika Penulisan

Pada saat membuat karya ini, penulis akan lebih mudah bekerja dengan baik dan mengikuti apa yang telah penulis tetapkan sebelumnya. Kemudian tentunya komposisi dan sistem penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, diharapkan Bab pendahuluan dapat memberikan dan memperlihatkan kerangka, arah dan pijakan penulisan.

Bab II Bab ini menjelaskan tinjauan umum barang bukti sitaan yang mencakup pengertian barang bukti dan tujuan penyitaan barang bukti dan kedudukan barang bukti sitaan.

Bab III Bab ini menjelaskan peran aparat kepolisian dalam mengamankan barang bukti sitaan seperti fungsi aparat kepolisian dalam mengamankan barang bukti sitaan dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam mengamankan barang bukti sitaan.

Bab IV Perbandingan KUHP dan hukum pidana Islam mengenai penyalahgunaan barang bukti sitaan, yang memaparkan tentang pengaturan dan penerapan sanksi terhadap aparat kepolisian menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam dan menentukan persamaan dan perbedaan sanksi menurut KUHP dan hukum Pidana Islam.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi daftar pustaka dan *curriculum vitae*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A Literatur

- Al Qur'an dan terjemahannya, Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2007.
- Asfari Jaya Bakti, *Konsep Maqosid Syari'ah Menurut Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Achmad Ali, *Menguatkan Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004.
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000.
- Amiruddin Pabbu & Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, Malang: Ub Pres, 2013.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Pena Media Grup, 2006.
- Dellyna dan Shant, *Konsep Penegak Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Jambi: Salim Media Indonesia Ikatan Penerbit Indonesia, 2016.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993.
- Ratna Nurul Aflah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- R. Suyoto Bakti, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.
- Sunsrto DM, *Keterpadun Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Aura, 2016.
- Sudikmo Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengaturan Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta: PTIK, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Jambi: Fakultas Syari'ah UIN STS, 2020.

B. Peraturan Perundang undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Perundang-Undangan No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Lain-lain

Arief Nawawi, "Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991.

A. Ashari, "Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana," *Al Hikam*, Vol. 1. No. 3, 2017.

Arpan Carles Pandiangan, dkk. "analisis yuridis terhadap kedudukan barang bukti dalam tindak pidana perikanan mengenai alat tangkap kaitannya dengan pelaksanaan tugas kejaksaan dalam penuntutan," *USU Law Jurnal*, Vol. 7. No. 6, 2019.

Bnn Sumbar, "Mantan Kasat Narkoba Polres Pasaman Menyalahgunakan Narkoba". <https://sumsel.antranews.com> di akses 17 Januari 2017.

Dinda Ambar Sari "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika", Skripsi, Fakulras Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saipuddin Jambi, 2020.

Dwi, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psiktropika," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.1.No.1, Agustus 2018.

Elsa Intan Pratiwi, "*Peran Satuan Tahanan Dan Barang Bukti (Sattahti) Polresta Bandar Lampung Dalam Pengamanan Dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan*", Hasil Penelitian Komperetif Universitas Lampung, 2018.

Fadia Azzahra, "Aparat Penegak Hukum Sebagai Pelaku Ketidak Adilan Hukum", Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

Grissera Smartty Rachel Ismail, dkk, "Pertanggung Jawaban Pidana Polisi Yang Menyalahgunakan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Tesis Universitas Sam Ratulangi, 2022.

<https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-Islam.html> diakses 26 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hersi Harnoverli, “Kedudukan Barang Bukti Sitaan Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Hasil Penelitian Kompetitif UIN Raden Patah Palembang, 2018.

Heri Tahir dan Dian Eka Safitri, “Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Barru,” *Jurnal Supremasi*, Vol.13.No. 1, 2018.

Iyosh Twincando, “Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pembunuhan (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Batam)”, Hasil Penelitian Komperatif Universitas Internasional Batam, 2016.

Jayadi, A., ”Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya, “*Al-rialah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol, 30, No. 1, 2017.

Jimly Asshiddiqie, ”Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia”, Makalah Disampaikan pada acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum, dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.

Prasetyo Agung, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor 1962/Pid.Sus/2017/Pn.Plg)”, Peneliti Komperatif UIN Raden Patah Palembang, 2020.

Megahputra Warong, “Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Barang Bukti Prespektif Kode Etik Kepolisian,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol.6.No. 3, 2017.

Rahman Syamsuddin, “Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Makassar”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

Rahma Dewi “Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Kota Makassar”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.

Ramles Napitupulu, “Pertanggung Jawaban Hukum Penyidikan Atas Hilangnya Baran Bukti Dipasang Police Line (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/Pn.Mdn)”, Hasil Penelitian Komperatif Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Rusli, “Tinjauan Yuridis Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.6.No. 2, 2014.
- Samsul Arisandi “Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Sandi Wuwungan, “pertanggung jawaban polisi terhadap barang bukti hasil sitaan,” *Lex Crimen*, Vol. 4.No. 5, Juli 2015.
- Tahti-Polri, “Tahannan dan Barang Bukti”. <https://blogspot.co.id>. diakses 25 Mei 2023.
- Usman, A. H., “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, “ *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 30, No. 1, 2015.